



**PIAGAM KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Nomor : MOA-002/DRU-I/DPB/2016

Nomor : 1/UN.36.2/DL/2016

Pada hari ini Senin, tanggal 4 bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas (04/01/2016) di Makassar, telah ditandatangani Piagam Kerjasama (MOA) antara:

- 1. M. ARIF ZAINUDDIN** : **DIREKTUR UTAMA PT SURVEYOR INDONESIA MAKASSAR (PERSERO)** bertindak untuk dan atas nama **PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH di Jakarta No.154 tanggal 29 Juli 1991, dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman No.C2-7104 HT.01.01 Th 91 tanggal 26 November 1991, dan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Vera Dewi Rochyati, SH, Mkn di Jakarta No. 29 tanggal 28 Juni 2011, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-45606 AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 19 September 2011, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTSI Notaris Surjadi SH, No.5 tanggal 4 Juli 2013, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Graha Surveyor Indonesia Lantai 4-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta 12950, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp.** : **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM)**, berdasar Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar No. 3086/UN36/KP/2012 Tanggal 22 Mei 2012 tentang Pengangkatan kembali saudara Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp. sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas



Negeri Makassar masa jabatan 2012 – 2016
(periode 2), yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**
dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa Survei, Inspeksi/Pemeriksaan dan Konsultasi yang memiliki pengalaman dan sumber daya di bidangnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian, memiliki kemampuan, pengalaman dan sumber daya manusia, serta memiliki infrastruktur yang menunjang antara lain laboratorium teknis.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Pengabdian Masyarakat** dengan menandatangani Nota Kerjasama (MOA) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 LANDASAN KERJA SAMA

Piagam Kerjasama (MOA) ini dilaksanakan dengan dilandasi atas dasar hubungan yang saling membutuhkan, saling pengertian dan saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jasa Independent Assurance;
2. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan layanan pendidikan, penelitian, pengkajian dan dukungan teknis;
3. Hal-hal lain yang belum tercakup dalam tujuan dan ruang Piagam Kerjasama (MOA) ini akan diatur dalam kesepakatan lain yang disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan Nota Kerjasama (MOA) ini

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Piagam Kerjasama (MOA) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Piagam Kerjasama (MOA) ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila Nota Kerjasama (MOA) ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kerjasama (MOA) ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu)



SURVEYOR INDONESIA (Persero)



- bulan sebelum Nota Kerjasama (MOA) ini diakhiri;
3. Pemberitahuan berakhirnya kesepakatan sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) akan mengikat pihak lainnya.

PASAL 4 KERAHASIAAN

PARA PIHAK saling berjanji serta menjamin bahwa semua data, informasi, dokumen dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Piagam Kerjasama (MOA) ini hanya dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Nota Kerjasama (MOA) ini.

PASAL 5 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau tidak kesepahaman antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Piagam Kerjasama (MOA) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama (MOA) ini akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian/Kontrak Kerjasama yang akan disusun kemudian oleh **PARA PIHAK**;
2. Persetujuan atas Piagam Kerjasama (MOA) dapat ditinjau kembali atas **kesepakatan PARA PIHAK**;
3. Pernyataan Piagam Kerjasama (MOA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik untuk dapat dipergunakan sebagai payung dari kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Piagam Kerjasama (MOA) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT SURVEYOR INDONESIA
(PERSERO)



M. Arif Zainuddin
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR



Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp.
Dekan Fakultas Teknik